



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LIE ANA Alias ANA Anak CIN AAN;
Tempat lahir : Meliau;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 18 Juni 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Garuda Rt/001 Rw/011 Kelurahan Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2020 selanjutnya oleh:

1. Penyidik, ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Penyidik, Penangguhan penahanan sejak tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa **LIE ANA Alias ANA ANAK CIN AAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Tindak Pidana Perjudian*" sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **LIE ANA Alias ANA ANAK CIN AAN**, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 42 (empat puluh dua) lembar remi box
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. Uang sebesar Rp.963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LIE ANA Alias ANA Anak CIN AAN** pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **perbuatan tanpa**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat kepada Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota, yang memberitahukan bahwa ada masyarakat yang bermain judi. Kemudian saksi Herman Sunandar yang merupakan anggota Reskrim Polresta Pontianak Kota bersama Tim langsung bergerak melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Lalu selanjutnya saksi Herman Sunandar beserta Tim langsung menuju tempat dilaporkan diduga adanya Tindak Pidana Perjudian yaitu di Jl. Putri Candramidi Gg. Prajaya No. 12 Rt.008 Rw. 008 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota sekira jam 17.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut saksi beserta Tim melihat para terdakwa sedang berkumpul didalam rumah ternyata memang benar para terdakwa tersebut sedang melakukan permainan judi jenis remi box serta rumah tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Reskrim Polresta Pontianak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu **AGUS SISWANTO Alias AGUS Bin M.SA'ID, MACHMUD AZIS Alias PAK LONG Bin AZIS dan YULISA NDUN Alias LILIS Binti YAKOB NDUN** serta langsung melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan Perjudian jenis Remi Box, selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu Remi Box lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pontianak kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tata cara permainan perjudian remi box yaitu dengan cara dua kotak kartu remi box yang berisikan seratus empat lembar dikocok kemudian dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;

- Bahwa adapun besar taruhan minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan Cakte/Abis Rp.20.000,-(dua puluh ribu);

- Bahwa cara pembayaran kepada yang menang adalah apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau CAKTE maka pemain semuanya membayar sebesar Rp. 20.000,-.

- Bahwa dalam melakukan Perjudian Remi Box terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat kepada Sdr MACMUD AZIZ alias MACHMUD bin AZIZ (selaku pemain), Sdr AGUS SISWANTO alias AGUS bin M SAID(selaku pemain) dan Sdri YULISA NDUN alias LILIS binti YAKOB(selaku pemain) yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah untuk bermain judi jenis Remi Box tersebut di rumah terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa LIE ANA Alias ANA Anak CIN AAN pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut untuk dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat kepada Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota, yang memberitahukan bahwa ada masyarakat yang bermain judi. Kemudian saksi Herman Sunandar yang merupakan anggota Reskrim Polresta Pontianak Kota bersama Tim langsung bergerak melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Lalu selanjutnya saksi Herman Sunandar beserta Tim langsung menuju tempat dilaporkan diduga adanya Tindak Pidana Perjudian yaitu di Jl. Putri Candramidi Gg. Prajaya No. 12 Rt.008 Rw. 008 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota sekira jam 17.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut saksi beserta Tim melihat para terdakwa sedang berkumpul didalam rumah ternyata memang benar para terdakwa tersebut sedang melakukan permainan judi jenis remi box serta rumah tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Reskrim Polresta Pontianak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu **AGUS SISWANTO Alias AGUS Bin M.SA'ID, MACHMUD AZIS Alias PAK LONG Bin AZIS dan YULISA NDUN Alias LILIS Binti YAKOB NDUN** serta langsung melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan Perjudian jenis Remi Box, selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu Remi Box lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolresta pontianak kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tata cara permainan perjudian remi box yaitu dengan cara dua kotak kartu remi box yang berisikan seratus empat lembar dikocok kemudian dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun



setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;

- Bahwa adapun besar taruhan minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan Cakte/Abis Rp.20.000,-(dua puluh ribu);

- Bahwa cara pembayaran kepada yang menang adalah apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau CAKTE maka pemain semuanya membayar sebesar Rp. 20.000,-.

- Bahwa dalam melakukan Perjudian Remi Box terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat kepada Sdr MACMUD AZIZ alias MACHMUD bin AZIZ (selaku pemain), Sdr AGUS SISWANTO alias AGUS bin M SAID(selaku pemain) dan Sdri YULISA NDUN alias LILIS binti YAKOB(selaku pemain) yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah untuk bermain judi jenis Remi Box tersebut di rumah terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Machmud Azis Alias Pak Long Bin Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Lie Ana di Jln. Putri Candra Midi Gg. Prajaya Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota saksi dan polisi lainnya menangkap Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan perjudian;
- Bahwa yang ditangkap saat itu yaitu Lie Ana, Yulisa Ndun, Agus Siswanto, Yeni dan Aceng;
- Bahwa saksi menerangkan adapun Jenis perjudian yang dimainkan pada saat saksi dan teman saksi ditangkap oleh Polisi yaitu Perjudian jenis *remi box*;
- Bahwa perjudian *remi box* tersebut dengan menggunakan Alat berupa kartu remi, menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan Menjadi Satu kemudian di kocok, dibagi kepada Masing-masing pemain;
- Bahwa saksi menerangkan apabila pemain 4 (empat) orang Untuk Masing-masing pemain dalam permainan *remi box* tersebut mendapat 21 (dua puluh satu) Kartu, sisa kartu sebanyak 24 (dua puluh empat) kartu remi;
- Bahwa kemudian semua pemain menurunkan kartu masing-masing dengan ber-urut (disebut sun) kemudian yang menang mendapatkan kesempatan untuk jalan lebih duluan, setelah berputar bergantian, apabila pemain sudah tidak bisa menurunkan kartu yang cocok lagi maka pemain tersebut harus menutup menunggu pemain lainnya selesai bermain sampai habis kartu ditangan ataupun semua pemain kartunya Mati, apabila permainan sudah selesai maka yang menang adalah pemain yang hitungan kartunya terkecil kemudian para pemain yang lainnya membayar kepada pemenang tersebut, untuk urutan kartu paling kecil nomor, 1,2,3, maka yang nomor satu paling kecil membayar Rp.5.000,00 yang paling kecil nomor 2 membayar Rp.10.000,00 dan hitungan kartu yang paling besar harus membayar kepada pemenang yaitu sebesar Rp.15.000,00, apabila kartu habis (Cak Te) bayar Rp.20.000,00;
- Bahwa permainan *remi box* di rumah Lie Ana kira-kira sudah 2 (dua) minggu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Lie Ana mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberi oleh yang menang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Yulisa Ndun Alias Lilis Binti Yakob Ndun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Agus Siswanto, Machmud Azis dan Terdakwa Lie Ana ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Lie ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan di dapur rumah Saksi Lie Ana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box* selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa cara permainannya yaitu 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;
- Bahwa apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau *cakte* maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000;

- Bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Lie Ana mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberi oleh yang menang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Rosalia Yeni Alias Yeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat saat Agus Siswanto, Machmud Azis, Yulisa Ndun dan Terdakwa Lie Ana ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa mereka ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan di dapur rumah Saksi Saksi Lie Ana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box* selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mainnya;
- Bahwa Saksi ada di tempat tersebut untuk mengantarkan sambal ke Saksi Lia Ana;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Sau Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat saat Agus Siswanto, Machmud Azis, Yulisa Ndun dan Terdakwa Lie Ana ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa mereka ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan di dapur rumah Saksi Lie Ana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box* selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mainnya;
- Bahwa Saksi ada di tempat tersebut untuk menonton saja;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Agus Siswanto Alias Agus Bin M.Sai'id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Machmud Azis, Yulisa Ndun dan Terdakwa Lie Ana ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di dapur rumah Terdakwa Lie Ana;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box* selanjutnya Saksi dan teman-teman dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa cara permainannya yaitu 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;

- Bahwa apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau cakte maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000;
- Bahwa Lie Ana mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberi oleh yang menang;
- Bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIE ANA Alias ANA ANAK CIN AAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Agus Siswanto, Machmud Azis dan Yulisa Ndun ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box* selanjutnya Terdakwa dan teman-teman dibawa ke Polresta Pontianak;
- Bahwa cara permainannya yaitu 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;

- Bahwa apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau cakte maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp 963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) lembar *remi box*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa Lie Ana, Agus Siswanto, Machmud Azis dan Yulisa Ndun (masing-masing Terdakwa splitsing) di rumah Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. karena sedang main remi jenis remi box dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi box;



- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit. Apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau cakte maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat permainan di rumahnya mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) dari yang menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Lie Ana Alias Ana Anak Cin Aan selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain", dengan demikian yang dimaksud dengan izin adalah sahnya suatu perbuatan karena telah mendapat legalitas dari negara;

Menimbang, bahwa menurut riwayat pembentukan KUHP dalam *Memorie Van Toelichting* (penjelasan Undang-Undang) bahwa yang dimaksud dengan *opzet* "*willens en weten*" yaitu: seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan artinya perbuatan yang dilakukan secara aktif dan pengertian memberikan kesempatan artinya perbuatan yang dilakukan secara pasif;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pengertian-pengertian tersebut adalah permainan judi, yaitu “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa Lie Ana, Agus Siswanto, Machmud Azis dan Yulisa Ndun (masing-masing Terdakwa *splitsing*) di rumah Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box*;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, yaitu 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit. Apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakte maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat permainan di rumahnya mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) dari yang menang;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bermain judi di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) lembar *remi box*,

oleh karena ada yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicta*) yang bernilai ekonomis dan ada yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicta*) yang tidak bernilai ekonomis. Barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan di pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa juga ikut bermain judi;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sedang diberantas pemerintah
- Perjudian membuat orang malas untuk berusaha karena menggantungkan hasil pada untung-untungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lie Ana Alias Ana Anak Cin Aan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lie Ana Alias Ana Anak Cin Aan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 42 (empat puluh dua) lembar *remi box*, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, SH., MH., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P. Hutagalung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Deny Ikhwan, SH., MH.

A.F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Ptk